

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ABSEN ELEKTRONIK SIDIK JARI TERHADAP DISIPLIN KINERJA PNS, DI SDN MANGKAUK 1 KABUPATEN BANJAR

**RIYAS AKBAR
H. ABDUL WAHID
H. DELI ANHAR**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari
Email : riyasakbar43@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini dilakukan terhadap PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar, Sebuah lembaga Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di bawah naungan Dinas Pendidikan Kemendikbud. Lama penelitian ini adalah 4 bulan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari dan hambatan implementasi kebijakan absen elektronik sebelumnya dan upaya apa saja mengatasi hambatan absen elektronik sebelumnya PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif deksriptif. Data penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sementara, data dianalisis melalui kegiatan reduksi (merangkum), penyajian data, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian, implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar sudah berjalan dengan baik. Hal itu dibuktikan dengan melihat tujuan implemementasi sudah menjurus pada peningkatan disiplin kinerja PNS yakni sudah memenuhi jam datang dan pulang kerja, SDM sudah siap dan memahami adanya perubahan dari sistem absen manual ke elektronik, para pelaksanan kebijakan PNS sudah memiliki karakter disiplin yaitu tidak keluyuran saat jam dinas dan tercatat pada cetak absen elektronik November 2019 mencapai 100%, pelaksana kebijakan ini telah melaksanakan absen elektronik ini sesuai kebijakan di sekolahnya, komunikasi antara pimpinan dan bawahan terkait implemementasi kebijakan absen elektronik terjalan dengan baik terlihat tidak ada kendala serius selama implementasi kebijakan absen elektronik, lingkungan kerja menunjukkan suasana disiplin kondusif. Hamtaban yang terjadi dalam implementasi kebijakan absen sebelumnya yaitu absen manual yaitu tidak efektifnya dalam mendisiplinkan kehadiran pegawai, pegawai dengan mudah memanipulasi dan merekayasa daftar hadir yang tidak sesuai dengan jam datang dan pulang mereka dikarenakan tidak ada sistem yang mengawasinya. Untuk itu, upaya mengatasi hambatan kebijakan absen manual tersebut adalah pemerintah mengeluarkan kebijakan absen elektronik sidik jari PP Nomor 53 Tahun 2010 dan Perbub Nomor 16 Tahun 2019 mengatikan sistem absen manual yang dinilai kurang efektif dalam mendisiplinkan pegawai. Untuk itu pemasangan absen elektronik ini menjadi solusi mengatasi permasalahan kedisiplinan PNS. Absensi elektronik ini suatu metode baru yang saat ini berkembang, dan sangat efektif dan menghemat anggaran pegawai cukup meletakkan jarinya dilayar absen finger print dan tidak merepotkan.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Absen Eleketronik Sidik Jari Disiplin Kinerja PNS

Abstract : This research was conducted on civil servants in SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar, an institution for educating public elementary schools under the auspices of the Ministry of Education and Culture. The duration of this study is 4 months. The purpose of this study is to analyze the implementation of the fingerprint electronic absence policy and the obstacles to the implementation of the previous electronic attendance policy and any efforts to overcome the barriers to previous electronic attendance of civil servants in SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar. The method used in this research is descriptive qualitative method. Research data through observation, interviews, and documentation. Meanwhile, the data are analyzed through the activities of reducing (summarizing), presenting data, and drawing conclusions.

The results of the study, the implementation of an absent electronic fingerprint policy of civil servants in SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar is going well. This is evidenced by seeing the goal of implementation has led to an increase in the discipline of civil servant performance that is already fulfilling the hours of coming and coming home from work, HR is ready and understands the change from a manual absence system to electronic, the implementation of PNS policy already has a disciplined character that is not wandering at hours the office and recorded on electronic absences printed in November 2019 reached 100%, the implementers of this policy have carried out electronic absences according to the policies in their schools, communication between leaders and subordinates related to the implementation of electronic absences policies running well. work environment shows a conducive atmosphere of discipline. Hamtaban that occurs in the implementation of the previous absence policy is manual absence which is ineffective in disciplining the attendance of employees, employees easily manipulate and manipulate the list of attendance that is not in accordance with the hours of their arrival and return because there is no monitoring system. To that end, efforts to overcome the obstacle of the manual absence policy is the government issued an electronic fingerprint absence policy PP Number 53 Year 2010 and Perbub Number 16 Year 2019 to replace the manual absence system which is considered less effective in disciplining employees. For this electronic absentee installation is a solution to overcome the discipline of civil servants. This electronic attendance is a new method that is currently developing, and is very effective and saves the budget of employees simply putting his finger on the finger print absence screen and is not a hassle.

Keywords: Implementation of Electronic Fingerprint Absence Policy Discipline of Civil Servants' Performance

PENDAHULUAN

Kedisiplinan kerja merupakan hal yang sangat penting baik di dalam ruang lingkup lingkungan keluarga, birokrasi pemerintahan maupun lembaga pendidikan. Di Sekolah dasar (lembaga pendidikan), Pegawai Negeri Sipil (PNS) baik yang sebagai pegawai maupun guru dituntut untuk memiliki sikap disiplin yang tinggi. Mereka harus mentaati semua peraturan yang ada. Untuk menguji sejauh mana tingkat kedisiplinan mereka, salah satu cara yaitu dilihat dari absen mereka bekerja yaitu dari sehari – hari saat datang dan pulang. Apakah mereka sudah memenuhi ketentuan waktu yang di tetapkan atau belum pada saat bekerja.

Kehadiran mereka (PNS) dibuktikan dengan sebuah daftar hadir atau absensi. Absen yang diisi dengan tandatangan saat datang dan tandatangan saat pulang Bukan merapel (sekaligus), bukan rekayasa dan juga bukan sekedar penuh karena ditandatangani dalam waktu yang bersamaan. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya pelanggaran / kecurangan tandatangan, yang merupakan menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan mesin absensi elektronik sidi jari (finger print) menggantikan sistem absen manual yang selama ini terjadi. Kebijakan ini mengacu pada pemberlakuan peraturan Pemerintah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sistem absensi di birokrasi pemerintahan dan lembaga pendidikan berganti menggunakan sistem absen elektronik (finger Print). Peraturan tersebut menginginkan setiap pegawai negeri sipil (PNS) berperilaku disiplin dengan mentaati setiap kebijakan yang diterapkan / ditetapkan pemerintah. Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti di jelaskan pada peraturan di atas adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang di tentukan dalam peraturan perundang – undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin atau

bahkan sanksi berupa pemotongan tunjangan bagi Pegawai Negeri Sipil. “Pegawai Negeri Sipil (PNS) wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja”.

Implementasi kebijakan absen elektronik (Finger Print) di satuan kerja Perangkat daerah (SKPD) di lingkungan / ruang lingkup daerah Kabupaten Banjar di pertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banjar (Perbub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Tunjangan). Yang isinya pada Bab V pasal 6 disebutkan bahwa diwajibkan untuk seluruh SKPD daerah Kabupaten Banjar menggunakan perangkat elektronik Finger Print untuk mengisi dan mencatat segala bentuk kehadiran PNS pada setiap hari kerja yang berpengaruh langsung terhadap Pemberian Tunjangan penghasilan pegawai. Dan peraturan Perbub Nomor 16 tahun 2019 ini juga membahas mengenai Pemotongan Tunjangan bagi PNS yang terlambat masuk kerja, pulang kerja lebih awal, tidak masuk kerja, maupun tidak melakukan pengabsenan Finger print setiap datang maupun pulang di lingkungan kerja masing – masing. Dan ini merupakan bentuk aturan/sanksi yang di terima apabila pegawai negeri sipil yang tidak patuh dan tunduk terhadap Peraturan tersebut.

Pemberlakuan daftar hadir / absensi elektronik Finger print seperti di jelaskan diatas, adalah untuk mencapai kedisiplinan kerja. Hal ini juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam melakukan pemberian, penambahan dan pengurangan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan / ruang lingkup Kabupaten Banjar. Pegawai Negeri Sipil yang tidak taat terhadap ketentuan kehadiran, akan beresiko pada pemotongan pemberian tunjangan setiap bulannya. Tunjangan diberikan dengan melihat seberapa taatnya kita saat disiplin kerja artinya PNS wajib masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja. Tunjangan diberikan dengan melihat laporan bulanan yang isinya kehadiran presensi PNS tepat waktunya setiap hari baik masuk dan pulang kerja.

Namun, permasalahannya adalah apakah impelementasi kebijakan absen elektronik finger print yang di terapkan di Satuan Kerja Perangkat Daerah selama ini

sudah berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan atau apakah implementasinya masih setengah – setengah. Untuk mengetahui hal itu, tentunya harus ada bukti fisik yaitu dapat berupa rekap kehadiran setiap bulannya atau sumber informasi yang melihat bahwa para PNS di wilayah tertentu melakukan disiplin kehadirannya cukup baik. Setelah melakukan absen langsung bekerja dan pulang pun demikian. Jika kita melihat sistem daftar hadir lama yaitu absen manual, pengisian daftar hadir bisa saja dilakukan secara rekayasa. Sebagai contoh, Pegawai A datang pukul 08.15 wita, tetapi saat menuliskannya di daftar hadir pukul 07.30 wita. Hal tersebut bertentangan, dianggap benar dan tidak bisa ditentang karena tidak ada sistem yang mengontrol / mengawasi. Dengan menggunakan absen elektronik finger print, jam datang maupun pulang akan direkam langsung dan PNS tidak bisa merekayasanya. Kecuali, jika alat ini rusak atau kendala kerusakan lain, maka tetap menggunakan absen manual.

Absen elektronik finger print ini adalah alat berbasis teknologi yang telah diatur secara otomatis dan telah dimasukkan seluruh data Pegawai di dalam sehingga secara otomatis dapat menginput kehadiran dan kepulangan PNS. Alat ini tidak bisa direkayasa. Absen elektronik ada yang melalui sidik jari (finger print). Sistem ini menggantikan absen manual yang ditandatangani para pegawai. Sistem absen manual dianggap tidak efektif lagi karena dapat direkayasa. Maka, terbitlah peraturan pemerintah tentang penggunaan sistem absen secara elektronik finger print. Dengan sistem ini pemerintah yakin tingkat disiplin dan kinerja PNS akan lebih meningkat.

Disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil mutlak harus dijalankan dan ditegakkan demi tumbuh kembangnya suatu aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang telah dipercayakan bangsa dan negara kepada pegawai negeri sipil. Oleh karena itu sudah menjadi kewajiban setiap Pegawai negeri sipil untuk menegakkan disiplin.

Sekolah Dasar sendiri adalah sebuah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

(Mendikbud) yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan pendidikan formal di Indonesia. Sekolah Dasar atau disingkat SD adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan terdiri 6 (enam) tingkat pada jenjang pendidikan dasar.

Penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Dasar mengacu pada aturan – aturan yang ditetapkan pemerintah termasuk di dalamnya masalah kedisiplinan kehadiran pegawai. Saat ini, pemerintah mewajibkan seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan SKPD di Kabupaten Banjar melakukan pengisian daftar hadir menggunakan absen elektronik finger print termasuk di lingkungan Sekolah Dasar Negeri yang berada di lingkungan Kabupaten Banjar.

Berdasarkan pandangan di atas, kedisiplinan adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang baik Good Governance. Untuk mewujudkannya, pemerintah salah satunya telah membuat kebijakan bagi SKPD daerah Kabupaten Banjar untuk menerapkan absen hadir elektronik finger print. Dalam kaitannya meningkatkan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil, di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar. SDN Mangkauk 1 mulai menerapkan absen finger ini pada tahun 2019. Pengisian daftar hadir yang semula menggunakan sistem manual dengan cara tandatangan dianggap tidak efektif untuk mengontrol sikap pegawai yang sering terlambat bahkan pembolosan saat jam kerja, oleh karena itu sikap yang tidak baik itu harus diatasi dengan menerapkan absen elektronik finger Print (sidik jari).

Dari hasil penjelasan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang pengaruh implemetasi kebijakan absensi elektronik finger print (sidik jari) di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar. Alasannya, karena Sekolah Dasar ini telah menerapkan absen elektronik finger print dan hal itu untuk mengetahui sejauh mana pengaruh absen elektronik finger print ini terhadap sikap disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar.

METODE PENELITIAN

Pendekatan / Tipe Penelitian

Dalam kegiatan penelitian ini pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan dekriptif. menurut Punaji Setyosari (2010), ia menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angka-angka maupun kata-kata.

Jadi pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dengan pendekatan deskripsi ditujukan untuk menuliskan, menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan suatu keadaan / aktifitas yang sebenarnya. Untuk itu, peneliti menggunakan pendekatan ini untuk menggambarkan implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari finger print PNS di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar.

Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian Berlokasi di Sekolah Dasar Negeri Mangkauk 1 Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan.

Sampel Sumber Data

Dalam mengambil sampel sumber data, peneliti memperhatikan beberapa hal yaitu, mereka yang benar memahami dan paham karakter lokasi yang diteliti, masih tergolong orang yang berkecimpung pada lokasi yang diteliti, mereka mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi. Dari beberapa kriteria di atas, adapun sampel sumber data atau informan penelitian di SDN Mangkauk 1 adalah kepala sekolah, guru dan pegawai.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman (1984) yaitu :

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar disajikan berdasarkan teori Implementasi kebijakan Donald van Matter dan Carl van Horn (dalam Leo Agustino, 2016:133) dan berikut pembahasan implementasi kebijakan absen elektronik di SDN Mangkauk 1 Kabupaten Banjar :

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan analisis data hasil penelitian secara keseluruhan dari segi ukuran dan kebijakan implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari (finger print) PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar sebagai berikut :

Pertama, tujuan implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar adalah untuk meningkatkan disiplin dan kinerja PNS. Dimana, PNS dituntut untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti yang tertuang pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Perbub No. 16 Tahun 2019 tentang tunjangan penghasilan pegawai yang isinya diwajibkan untuk seluruh SKPD Kab. Banjar menggunakan Mesin sidik jari finger print untuk memenuhi standar keberhasilan disiplin kehadiran. Berdasarkan hasil penelitian, PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar telah menerapkan penggunaan absen elektronik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Kedua, standar keberhasilan implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkauk 1 adalah PNS Mampu mencerminkan diri terhadap disiplin kehadiran datang dan pulang sesuai ketentuan kewajiban PNS serta meningkatkan kinerja. Berdasarkan hasil penelitian PNS di SDN Mangkauk 1 sudah memenuhinya hal itu ditandai dengan :

1. PNS hadir rata – rata 15 – 20 menit lebih awal

2. PNS pulang berdasarkan dari jadwal yang ditetapkan

Dari pembahasan diatas, peneliti menyimpulkan bahwa ukuran dan tujuan kebijakan implmentasi kebijakan absen elektronik PNS di SDN Mangkawk1 Kab. Banjar sudah terpenuhi dengan baik berdasarkan teori tujuan dan standar implementasi kebijakan absen elektronik.

Sumber Daya

Berdasarkan analisis hasil data penelitian secara keseluruhan dari segi Sumber Daya implementasi kebijakan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar sebagai berikut :

Pertama, PNS di SDN Mangkawk 1 kab. Banjar sudah mengetahui adanya perubahan penerapan absen dari sistem manual ke absen elektronik. Mereka mengetahuinya lewat peraturan melalui sosial media, kepala sekolah, dan surat edaran dari pengawas sekolah juga memberikan sosialisasi. Sehingga, mereka benar – benar sudah siap dalam melaksanakan perubahan itu.

Kedua, berdasarkan hasil analisis data diketahui bahwa pada awal adanya informasi perubahan dari sistem absen manual ke absen elektronik ada beberapa PNS yang terlihat keberatan dengan berbagai alasan, ada pro dan kontra terhadap putusan aturan tersebut. Namun berjalannya waktu penerapan absen elektronik melalui sosialiasasi pembinaan, dan pengarahan, semua PNS di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar mengerti dan memahaminya.

Ketiga, terwujudnya implmentasi kebijakan absen elektronik sidik jari di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar dengan melengkapi sarananya yaitu membeli mesin absen elektronik sidik jari dan melalui operatornya menginput data pegawai ke dalam aplikasi. Setelah itu, melakukan ujicoba penggunaannya. Para PNS pun diberitahu bahwa absen akan dicetak setiap bulannya dan mereka jadi lebih mengerti dan benar – benar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan hal diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya di SDN Mangkawk Kab. Banjar dalam melaksanakan kebijakan absen elektronik sudah baik. Hal itu dilihat bahwa PNS sudah mengetahui adanya perubahan absen manual ke absen elektronik, respon / tanggapan mereka sangat mendukung adanya perubahan absen ini dan pihak sekolah telah menyiapkan sarana mesin absen elektronik sidik jari.

Karakteristik Agen Pelaksana

Keberhasilan dari implementasi kebijakan absen elektronik dapat dilihat dari karakteristik para agen pelaksananya. Pada point ini peneliti melihat 3 hal yakni peran stakeholder, pelaksanaannya dan mekanisme bentuk sanksi terhadap pelanggaran disiplin di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar.

Pertama, peran kepala Sekolah dalam melakukan pengawasan implementasi kebijakan absen elektronik PNS di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar sangat ketat. Dia melibatkan seluruh warga sekolah, komite sekolah, masyarakat, hingga siswa juga dlibatkan dalam mengawasi kedisiplinan para PNS.

Kedua, pelaksanaan absen elektronik sidik jari seperti yang terlihat dalam print out daftar hadir bulan November 2019, sudah 100% terlaksana dengan baik. Tidak ada catatan tanpa keterangan / alfa.

Ketiga, berdasarkan data yang diperoleh peneliti, belum ada PNS yang menerima sanksi berat. Sejauh ini masih berupa teguran secara lisan. Bagi mereka yang izin harus membuat surat izin atau surat tugas apabila dia sedang dinas luar.

Berdasarkan hasil diatas, dapat disimpulkan bahwa karakter pelaksana kebijakan absen elektronik di SDN Mangkawk 1 Kabupaten Banjar sudah baik. Hal itu ditandai dari bentuk pengawasan pimpinan yang sangat ketat, laporan kehadiran PNS dan tidak ditemukannya PNS yang menerima sanksi berat atas pelanggaran disiplin.

Sikap atau Kecendrungan Para Pelaksana

Impelementasi kebijakan absen elektronik terhadap PNS di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar juga sangat dipengaruhi oleh

sikap para PNSnya. Point dari penilaian yang peneliti lakukan adalah respon an aktivitas PNS setelah absen finger print.

Berdasarkan analisis data hasil penelitian, semua PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar telah menerapkan absen elektronik sidik jari. Penerapan absen elektronik ini telah berlaku sejak tahun 2019 ini dimana mulai turun perintah bagi SKPD Banjar menggunakan absen elektronik. Dengan menggunakan absen elektronik, tingkat disiplin PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar lebih meningkat, setelah melakukan absen finger print PNS langsung bekerja.

Dari hal diatas, dapat disimpulkan bahwa respon Pegawai Negeri Sipil sudah sangat mendukung implemantasi kebijakan absen elektronik, selain tingkat disiplin kehadiran meningkat juga diikuti dengan kinerja yang lebih baik.

Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme yang sangat ampuh dalam implemantasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi antara pihak terkait pelaksana kebijakan, maka kemungkinan kesalahan untuk terjadi sangat kecil. Dalam hal ini peneliti melihat bagaimana koordinasi kepala Sekolah selaku pimpinan terhadap jajarannya dan sosialisasi yang diberikan kepada PNS dalam memahami implemantasi kebijakan absen elektronik di SDN Mangkauk 1 Banjar

Berdasarkan analisis hasil penelitian bahwa koordinasi kepala Sekolah terhadap bawahan sangat baik dalam implemantasi kebijakan absen elektronik di SDN Mangkauk 1 Banjar. Kepala Sekolah mengatakan tidak ada kendala dalam melakukan absen elektronik sidik jari dengan cara dia kepada para PNS apakah ada kendala atau tidak. Sebelum meresmikan penggunaannya dan bentuk cetak daftar hadir yang akan dikeluarkan dari aplikasi absen elektronik tersebut.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa, koordinasi antara pimpinan dan PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar dalam menerapkan absen elektronik sudah terlaksana dengan baik. Pihak sekolah juga

memberikan sosialisasi terhadap penggunaan sistem absen elektronik sidik jari ini kepada PNS.

Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan dapat menggambarkan keberhasilan suatu implemantasi kebijakan dalam hal ini, SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar sejak menerapkan absen elektronik terlihat lebih ramai saat PNS datang dan pulang dikarenakan antri untuk melakukan pengabsenan. Peneliti melihat bagaimana kinerja dan tingkat disiplin PNS setelah menerapkan absen elektronik sidik jari.

Dari hasil analisis peneliti temukan bahwa kondisi di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar sesudah menggunakan absen elektronik sidik jari finger print di sekolah ini kedisiplinan kehadiran lebih meningkat. Suasana kantor lebih ramai saat akan melakukan absen datang dan pulang, para PNS lebih aktif bekerja. Hal ini peneliti buktikan sendiri saat melakukan pengamatan.

Berdasarkan hasil analisis data diatas, disimpulkan bahwa penerapan absen elektronik sidik jari PNS di SDN Mangkauk 1 Kab. Banjar memberikan pengaruh positif dan pengaruh perubahan yang cukup signifikan. Hal itu ditandai dengan meningkatnya tingkat kedisiplinan dan kinerja PNS.

Hambatan Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sebelumnya Yaitu Absen Manual

Dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Absen elektronik ini masih ada beberapa kendala yang dihadapi. Tetapi point utama yang ingin peneliti bahas adalah hambatan yang terjadi ketika sebelum menggunakan absen elektronik sidik jari artinya masih menggunakan absen manual, terdapat permasalahan yang dialami dalam kebijakan absen manual, apa saja kendala yang terjadi

Sesuai dengan hasil wawancara dan pengamatan maka peneliti menyimpulkan bahwa hambatan yang terjadi ketika sebelum menggunakan absen elektronik yaitu absen manual, yaitu :

1. Tidak efektif, Absen manual Tidak efektif dalam menertibkan kehadiran pegawai Karena mudah dimanipulasi data kehadiran pegawai, Pegawai Negeri Sipil dengan mudah mendatanganinya sekaligus (rapel) diakhir bulan dan itu menyalahi aturan.
2. Kurang akurat, Absen manual Kurang akurat dalam memberikan data, Mudah direkayasa tidak sesuai dengan waktu kedatangan maupun pulang pegawai di tempat kerja kedisiplinan dan kinerjanya.
3. Mudah di manipulasi, Absen manual apabila terjadi pelanggaran manipulasi data kehadiran pegawai maka itu dianggap benar karena Tidak ada sistem yang mengontrolnya / mengawasinya, kecuali dari Pimpinan dan rekan kerja yang mengingatkan
4. Absen manual membuat celah bagi Pegawai negeri sipil untuk berbuat tindakan indisipliner karena tidak adanya aturan yang jelas dan tidak ada pengawasan.
5. Kurangnya pengawasan dari Pimpinan yang menyebabkan pegawai bisa dengan mudah untuk datang terlambat, bermalas – malasan tidak tepat waktu hadir, dikarenakan kurangnya pengawasan dari pimpinan hingga stakeholder terkait.

Upaya Mengatasi Hambatan Implementasi Kebijakan Absen Elektronik sebelumnya yaitu Absen Manual

Dari hambatan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sebelumnya Yaitu Absen Manual, Maka untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan data kehadiran yang menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan mesin absensi elektronik sidik jari (finger print) menggantikan sistem absen manual yang selama ini terjadi. Kebijakan ini merujuk pada pemberlakuan peraturan Pemerintah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Sejak dikeluarkannya peraturan tersebut, sistem absen di Satuan kerja perangkat daerah maupun lembaga pendidikan berganti

menggunakan sistem absen elektronik (finger Print).

Implementasi kebijakan absen elektronik (Finger Print) di SKPD daerah Kabupaten Banjar di pertegas lagi dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Banjar (Perbub) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai (Tunjangan). Yang isinya pada Bab V pasal 6 disebutkan bahwa diwajibkan untuk seluruh SKPD daerah Kabupaten Banjar menggunakan perangkat elektronik Finger Print untuk mengisi dan mencatat segala bentuk kehadiran PNS pada setiap hari kerja yang berpengaruh langsung terhadap Pemberian Tunjangan penghasilan pegawai. Dan peraturan Perbub Nomor 16 tahun 2019 ini juga membahas mengenai Pemotongan Tunjangan bagi PNS yang terlambat masuk kerja, pulang kerja lebih awal, tidak masuk kerja, maupun tidak melakukan pengabsenan Finger print setiap datang maupun pulang di lingkungan kerja masing – masing. Dan ini merupakan bentuk aturan / sanksi yang di terima apabila pegawai negeri sipil yang tidak patuh dan tunduk terhadap Peraturan tersebut.

Untuk itu pemasangan absensi elektronik sidik jari (finger print) ini menjadi solusi sekaligus mengatasi permasalahan kedisiplinan PNS. Absensi finger print adalah suatu metode baru yang saat ini berkembang, mesin dengan bantuan software untuk mengisi data kehadiran PNS di dalam instansi yang menggunakannya, absensi ini lebih efektif dan menghemat anggaran dan pegawai cukup meletakkan jarinya di layar absen finger dan tidak merepotkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta temuan – temuan di lapangan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Impelementasi kebijakan absen elektronik sidik jari Pegawai Negeri Sipil di SDN Mangkawk 1 Kabupaten Banjar berjalan sejak tahun 2019 dan sudah optimal. Hal itu ditandai dengan :
 - a. Tujuan dari impelmentasi kebijakan absen elektronik adalah meningkatkan

- disiplin kinerja PNS. Sedangkan dilihat dari standar keberhasilannya yaitu PNS telah mencerminkan diri memenuhi disiplin kehadiran dengan datang lebih awal dan pulang lebih akhir. Ini berarti implementasi kebijakan absen elektronik sejalan dengan kewajiban PNS pada PP Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Perbub Banjar No. 16 Tahun 2019 tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai yang isinya diwajibkan untuk seluruh SKPD Kab. Banjar menggunakan Mesin sidik jari finger print untuk memenuhi standar keberhasilan disiplin kehadiran.
- b. Implementasi kebijakan absen elektronik dilihat dari sumber daya yaitu PNS di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar sebelum diterapkan sudah mengetahui tentang penerapan absen elektronik dan mereka telah siap melaksanakannya, PNS mendukung adanya implementasi ini serta pihak sekolah langsung mengadakan sarana mesin absen elektronik
 - c. Pengawasan kepala sekolah dalam implementasi kebijakan absen elektronik di lingkungan kerjanya sangat ketat. Dia melibatkan para warga sekolah. Penerapan absen elektronik memperlihatkan data kehadiran PNS sehari-hari yang diambil pada bulan November sudah terpenuhi 100%. Selama melaksanakan absen elektronik, PNS tidak mengalami sanksi yang berat atau pelanggaran terkait disiplin.
 - d. Indikator lainnya yang memperlihatkan keberhasilan implementasi kebijakan absen elektronik di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar adalah para PNS telah memahami pelaksanaan absen elektronik sesuai dengan kewajiban sebagai PNS seperti disebutkan dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS.
 - e. Koordinasi yang dilakukan kepala sekolah dengan bawahannya terkait implementasi kebijakan absen elektronik sudah baik dengan selalu memantau dan menanyakan kepada bawahannya ada kendala atau tidak
 - f. Lingkungan kerja di SDN Mangkawk 1 Kab. Banjar sejak penerapan absen elektronik lebih baik dengan keadaan yang memperlihatkan kondisi absen lebih ramai, PNS memanfaatkan waktu dinas dengan sebaik mungkin.
2. Hambatan Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sebelumnya Yaitu Absen Manual terdapat permasalahan yang dialami dalam kebijakan absen manual mulai dari tidak efektifnya dalam mendisiplinkan pegawai, mudah dimanipulasi data kehadirannya, kurang akurat dalam memberikan data kehadiran mudah direkayasa, dan tidak membuat pegawai jadi lebih disiplin malah sebaliknya membuat pegawai dengan mudah melakukan tindakan indisipliner yang tidak sesuai dengan Etika kewajiban PNS yang tertuang dalam PP No. 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS dan Perbub Banjar No. 16 tahun 2019 tentang tunjangan penghasilan pegawai.
 3. Upaya mengatasi hambatan yang ada dalam Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sebelumnya Yaitu Absen Manual, Maka untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran atau kecurangan data kehadiran yang menjadi salah satu indikator kedisiplinan kerja Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu untuk menggunakan mesin absensi elektronik sidik jari (finger print) menggantikan sistem absen manual yang selama ini terjadi. Kebijakan ini merujuk pada pemberlakuan peraturan Pemerintah PP Nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin pegawai negeri sipil (PNS). Dan Perbub Banjar No. 16 Tahun 2019 yang isinya diwajibkan untuk seluruh SKPD Kab. Banjar menggunakan Mesin sidik jari finger print untuk memenuhi standar kedisiplin kehadiran PNS. Dua dasar hukum itulah yang menjadi acuan untuk dilaksanakannya implementasi kebijakan absen elektronik dijalankan menggantikan absen manual yang dirasa kurang efektif dalam mendisiplinkan PNS.

REFERENSI

- Agus Widodo, *Pengaruh Absensi Elektronik Biometriks Terhadap Disiplin Kerja Pegawai di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negeri Medan*, Universitas Sumatera Utara, 2011
- Elfira, *Pengaruh Efektifitas Penerapan Absensi Finger Print Terhadap Disiplin Pegawai di kantor Loka Monitor Padang*, Jurnal, Padang : Universitas Tamansiswa, 2014
- Faisal, *Hubungan Penerapan Absen Sidik Jari (Finger Print) Dengan Motivasi dan Kinerja Karyawan di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Pertanian Bogor*, Tesis, Bogor : Institut Pertanian, 2006
- Hasibuan, Melayu, *Manajemen Pesonalia*, Yogyakarta: BPF, 2003
- Hasibuan, Melayu, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Edisi Revisi Cetakan Kelima*, Jakarta: Bumi Akasara:2002
- Kuwahyudi, *Implementasi Kebijakan Absen Elektronik Sidik Jari di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Tesis, Pontianak: Universitas Tanjungpura, 2015
- Mangkunegara A P, *Manajmene Sumber Daya Manusia Perusahaan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Bupati Banjar Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Tunjangan Penghasilan Pegawai
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistya, Dyah Ratih, *Implementasi Kebijakan Absen Publik*, Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2015
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Pelajar, 2005
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Surahmad, Wirjo, *Wawasan Kerja Aparatur Negara*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1993
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI, 2006
- Wahab, Solihin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2008